



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 487 TAHUN 2023**

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR 147 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN ANGGARAN UNIT KERJA  
UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT DAN UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 147 Tahun 2023 telah ditetapkan Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka Daerah Tahun Anggaran 2023/2024;
  - b. bahwa Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka Daerah Tahun Anggaran 2023/2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas, belum dapat menampung kebutuhan Universitas Terbuka, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka Daerah Tahun Anggaran 2023/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
  7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka;
  8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka Daerah Tahun Anggaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 147 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN ANGGARAN UNIT KERJA UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT DAN UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023/2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka Daerah Tahun Anggaran 2023/2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat Nomor I Uraian 4. Uang Transpor kolom Kebijakan 4.3 Moda Transportasi yang digunakan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta API	BUS
IA	1	Rektor		Dapat menggunakan kelas Bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	Luxury	First Class Double Decker atau setara
	2	Ketua Senat Akademik Universitas		Dapat menggunakan kelas Bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	Luxury	First Class Double Decker atau setara
	3	Ketua Majelis Wali Amanat		Dapat menggunakan kelas Bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	Luxury	First Class Double Decker atau setara
IB	1	Wakil Rektor		<p>Ekonomi, dapat menggunakan kelas Bisnis dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lama perjalanan melebihi 3 (tiga) jam penerbangan (langsung/ <i>direct flight</i>); atau</li> <li>• perjalanan dinas dengan kota tujuan Jayapura, Sorong, Manado, Gorontalo, Ternate, dan Kupang</li> </ul>	VIP atau nama lain yang sejenis	Eksekutif	Super Top Double Decker atau setara
IC	1	Ketua Lembaga		Ekonomi	VIP atau nama lain yang sejenis	Eksekutif	Super Top Double
	2	Dekan					

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta API	BUS
	3	Direktur pada Sekolah					<i>Decker</i> atau setara
IIA	1	Direktur pada Direktorat		Ekonomi	Kelas 1A	Eksekutif	<i>Executive Plus Double Decker</i> atau setara
	2	Direktur UT Daerah					
	3	Kepala Kantor					
	4	Kepala Pusat					
IIB	1	Wakil Dekan		Ekonomi	Kelas 1A	Eksekutif	<i>Executive Plus Double Decker</i> atau setara
	2	Wakil Direktur pada Sekolah					
	3	Sekretaris Lembaga					
	4	Sekretaris Senat Akademik Universitas					
	5	Sekretaris Majelis Wali Amanat					
	6	Ketua Komite Audit					
III	1	Manajer	Gol. IV	Ekonomi	Kelas 1B	Eksekutif	<i>Super Top SHD</i> atau setara
	2	Staf Ahli					
	3	Kepala Subdirektorat					
	4	Ketua Program Studi					
	5	Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio					
	6	Anggota Majelis Wali Amanat					
	7	Anggota Senat Akademik Universitas					
	8	Anggota Komite Audit					
	9	Sekretaris Kantor					
	10	Anggota Kantor Pengawas Internal					
	11	Koordinator					

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta API	BUS
IV	1	Kepala Subbagian	Gol. III, II, I	Ekonomi	Kelas 2A	Bisnis	<i>Executive Plus UHD</i> atau setara
	2	Asisten Manajer					

2. Ketentuan dalam Lampiran II Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Daerah Nomor II Uraian 4. Uang Transpor kolom Kebijakan 4.3 Moda Transportasi yang digunakan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta API	BUS
IA	1	Rektor		Dapat menggunakan kelas Bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	<i>Luxury</i>	<i>First Class Double Decker</i> atau setara
	2	Ketua Senat Akademik Universitas		Dapat menggunakan kelas Bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	<i>Luxury</i>	<i>First Class Double Decker</i> atau setara
	3	Ketua Majelis Wali Amanat		Dapat menggunakan kelas Bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	<i>Luxury</i>	<i>First Class Double Decker</i> atau setara
IB	1	Wakil Rektor		Ekonomi, dapat menggunakan kelas Bisnis dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila lama perjalanan melebihi 3 (tiga) jam penerbangan (langsung/ <i>direct flight</i>); atau</li> <li>• perjalanan dinas dengan kota tujuan Jayapura, Sorong, Manado, Gorontalo, Ternate, dan Kupang</li> </ul>	VIP atau nama lain yang sejenis	Eksekutif	<i>Super Top Double Decker</i> atau setara

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta API	BUS
IC	1	Ketua Lembaga		Ekonomi	VIP atau nama lain yang sejenis	Eksekutif	<i>Super Top Double Decker</i> atau setara
	2	Dekan					
	3	Direktur pada Sekolah					
IIA	1	Direktur pada Direktorat		Ekonomi	Kelas 1A	Eksekutif	<i>Executive Plus Double Decker</i> atau setara
	2	Direktur UT Daerah					
	3	Kepala Kantor					
	4	Kepala Pusat					
IIB	1	Wakil Dekan		Ekonomi	Kelas 1A	Eksekutif	<i>Executive Plus Double Decker</i> atau setara
	2	Wakil Direktur pada Sekolah					
	3	Sekretaris Lembaga					
	4	Sekretaris Senat Akademik Universitas					
	5	Sekretaris Majelis Wali Amanat					
	6	Ketua Komite Audit					
III	1	Manajer	Gol. IV	Ekonomi	Kelas 1B	Eksekutif	<i>Super Top SHD</i> atau setara
	2	Staf Ahli					
	3	Kepala Subdirektorat					
	4	Ketua Program Studi					
	5	Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio					
	6	Anggota Majelis Wali Amanat					
	7	Anggota Senat Akademik Universitas					

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta API	BUS
	8	Anggota Komite Audit					
	9	Sekretaris Kantor					
	10	Anggota Kantor Pengawas Internal					
	11	Koordinator					
IV	1	Kepala Subbagian	Gol. III, II, I	Ekonomi	Kelas 2A	Bisnis	<i>Executive Plus UHD</i> atau setara
	2	Asisten Manajer					

## Pasal II

- (1) Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku dengan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Mei 2023.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 5 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001